

<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO</b>	<b>DOKUMEN LEVEL Borang Monitoring Evaluasi</b>	<b>KODE : E-TAPAK</b>
JUDUL: BORANG MONEV PENJAMINAN MUTU TATA PAMONG		TANGGAL DIKELUARKAN:
AREA : Universitas/Fakultas/unit		NO. REVISI: -

Nama Dekan : Sudarmaji  
Fakultas : Ilmu Komputer

No	Pertanyaan	Bukti/Unggah Dokumen
<b>I. PERENCANAAN (250)</b>		
1	<p>Ketersediaan dokumen kebijakan tata pamong (<i>nilai maksimum= 100</i>)</p> <p>a) Unit memiliki dokumen kebijakan tata pamong yang lengkap dan terinventaris secara digital (<i>skor 100</i>)</p> <p>b) Unit memiliki dokumen kebijakan tata pamong belum lengkap dan terinventaris secara digital (<i>skor 80</i>)</p> <p>c) Unit memiliki dokumen kebijakan tata pamong yang lengkap dan terinventaris secara manual (<i>skor 60</i>)</p> <p>d) Unit memiliki dokumen kebijakan tata pamong belum lengkap dan terinventaris secara manual (<i>skor 40</i>)</p> <p>e) Unit memiliki dokumen kebijakan tata pamong belum lengkap dan belum terinventaris (<i>skor 20</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas/Fakultas (SK pengangkatan pimpinan, Dokumen proses penetapan pimpinan)</li> <li>2. Unit (SK pengangkatan pimpinan)</li> <li>3. Inventaris digital (website. G-drive unit )</li> <li>4. Inventaris manual</li> </ol>
2	<p>Ketersediaan dokumen kebijakan tata kelola (<i>nilai maksimum= 150</i>)</p> <p>a) Unit memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang lengkap, tupoksi yang jelas sesuai STATUTA, ditetapkan pimpinan, dan disosialisasikan secara digital(<i>skor 150</i>)</p> <p>b) Unit memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang lengkap, tupoksi yang jelas sesuai STATUTA, ditetapkan pimpinan, dan disosialisasikan secara manual (<i>skor 120</i>)</p> <p>c) Unit memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang lengkap, tupoksi yang jelas sesuai STATUTA, ditetapkan pimpinan, dan belum disosialisasikan (<i>skor 90</i>)</p> <p>d) Unit memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang lengkap, namun tupoksi belum sesuai STATUTA (<i>skor 60</i>)</p> <p>e) Unit memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) berupa draft (<i>skor 30</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen SOTK-penjaminan mutu dan TUPOKSI sesuai SOTK</li> <li>2. Sosialisasi melalui Website/banner</li> </ol>

No	Pertanyaan	Bukti/Unggah Dokumen
<b>II. PELAKSANAAN (550)</b>		
3	<p>Pemenuhan lima pilar tata pamong yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil : (<i>nilai maksimum = 150</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mencakup lima pilar (<i>skor 150</i>)</li> <li>Mencakup empat pilar (<i>skor 120</i>)</li> <li>Mencakup tiga pilar (<i>skor 90</i>)</li> <li>Mencakup dua pilar (<i>skor 60</i>)</li> <li>Mencakup satu pilar (<i>skor 30</i>)</li> </ol>	<p>Menunjukkan salah satu bukti, sebagai contoh pedoman pengangkatan kaprodi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pilar kredibel</b> (Mekanisme Pengangkatan jabatan ketua/kepala Unit memenuhi kriteria kompetensi sesuai standar)</li> <li><b>Pilar transparan</b> (Pengelolaan dan kebijakan yang transparan)</li> <li><b>Pilar akuntabel</b> (Ketua/kepala Unit Membuat progam dan melaporkan hasilnya sesuai dengan SOP yang berlaku)</li> <li><b>Pilar bertanggung jawab</b> (Ketua/kepala Unit Menjalankan TUPOKSI sesuai jabatan)</li> <li><b>Pilar adil</b> (Memberikan tugas sesuai tupoksi, kompetensi, dan kapasitas)</li> </ol>
4	<p>Pemenuhan tata kelola 9 aspek yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut...(<i>nilai maksimum 150</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 8-9 aspek tata kelola (<i>skor 150</i>)</li> <li>Memenuhi 6-7 aspek tata kelola (<i>skor 120</i>)</li> <li>Memenuhi 4-5 aspek tata kelola /Mitra (<i>skor 90</i>)</li> <li>Memenuhi 2-3 aspek tata kelola (<i>skor 60</i>)</li> <li>Memenuhi 1 aspek tata kelola (<i>skor 30</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja Unit mencakup 9 aspek</li> </ol>
5	<p>Memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik..(<i>nilai maksimum 150</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang sangat kuat. (<i>skor 150</i>)</li> <li>Memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi yang kuat, dan kepemimpinan publik yang sangat kuat. (<i>skor 120</i>)</li> <li>Memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang kuat. (<i>skor 90</i>)</li> <li>Memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi yang kuat, dan kepemimpinan publik yang tidak kuat. (<i>skor 120</i>)</li> <li>Memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang tidak kuat. (<i>skor 160</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepemimpinan operasional (Ketua/kepala Unit memberdayakan tim sesuai dengan kompetensi dan TUPOKSI): <i>bukti: Satuan tugas, Surat tugas, dan bukti lainnya.</i></li> <li>Kepemimpinan organisasi (Ketua/kepala Unit memiliki kemampuan membangun jaringan dalam organisasi internal), <i>bukti: bukti rapat, undangan kegiatan, dan bukti lainnya.</i></li> <li>Kepemimpinan publik (Ketua/kepala Unit memiliki kemampuan membangun jaringan dalam organisasi masyarakat), <i>bukti: Kartu anggota organisasi, MoU, surat tugas, dan lainnya.</i></li> </ol>

No	Pertanyaan	Bukti/Unggah Dokumen
6	<p>Gugus penjaminan mutu melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)...(nilai maksimum = 100)</p> <p>a) Konsisten, memiliki dokumen pendukung yang lengkap, dan terinventaris secara digital (skor 100)</p> <p>b) Konsisten, memiliki dokumen pendukung lengkap, dan terinventaris secara manual (skor 80)</p> <p>c) Konsisten, dokumen pendukung tidak lengkap, dan terinventaris secara digital (skor 60)</p> <p>d) Konsisten, dokumen pendukung tidak lengkap, dan terinventaris secara manual (skor 40)</p> <p>e) Tidak Konsisten, dan dokumen pendukung tidak lengkap (skor 20)</p>	<p>Dokumen penjaminan mutu tingkat Unit/fakultas mengikuti PPEPP:</p> <p><i>Fakultas: laporan kinerja Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)</i></p> <p><i>Unit: Bukti kinerja Unit berdasarkan laporan kegiatan</i></p>
<b>III. EVALUASI DAN PENGENDALIAN (100)</b>		
7	<p>Ketersediaan laporan survey kepuasan dosen/mahasiswa/mitra (nilai maksimum= 100)</p> <p>a) Laporan lengkap dan terinventaris secara digital (Skor 100)</p> <p>b) Laporan lengkap dan terinventaris secara manual (Skor 80)</p> <p>c) Laporan tidak lengkap dan terinventaris secara digital (Skor 60)</p> <p>d) Laporan tidak lengkap dan terinventaris secara manual (Skor 40)</p> <p>e) Laporan tidak lengkap (Skor 20)</p>	<p>Laporan survey kepuasan layanan Unit/fakultas</p>
<b>IV. PENINGKATAN (100)</b>		
8	<p>Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar yang berkaitan dengan Tata Pamong dan Tata Kelola (nilai maksimum= 100)...</p> <p>a) Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, dokumen lengkap, dan terinventarisasi digital (Skor 100)</p> <p>b) Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, dokumen lengkap, dan terinventarisasi manual (Skor 80)</p> <p>c) Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, dokumen tidak lengkap, dan terinventarisasi digital (Skor 60)</p> <p>d) Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, dokumen tidak lengkap, dan terinventarisasi manual (Skor 40)</p> <p>e) Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi (Skor 20)</p>	<p>Dokumen tindak lanjut</p>

**Keterangan: E-TAPAK = Evaluasi Tata Pamong dan Tata Kelola, ED= Evaluasi Diri dan AI =Audit Internal**

### **Referensi Pengembangan E-TAPAK**

- 1) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 3) Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun
- 4) Buku pedoman operasional dan Rubrik BKD Tahun 2022
- 5) Ketentuan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah No.0126/KTN/1.3/D/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2020-2030;
- 6) Ketentuan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah No.0127/KTN/1.3/D/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2020-2025
- 7) Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor.0772/II.3.AU/F/KEP-UMM/2020 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2020-2025
- 8) RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2022 Nomor.146/II.3.AU/F-SDM/LPPM/2022
- 9) Matriks Penilaian kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
- 10) Matriks Penilaian LAMDIK, Matriks Penilaian LAMPTkes, Matriks penilaian LAM Keteknikan, Matriks penilaian LAMEMBA, Matriks Penilaian LAM-INFOKOM



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454  
Kode Pos 34111

Nomor : 023/II.3.AU/F/EDR/LPM/UMM/2023 Metro, 18 Sya'ban 1444 H  
Lamp : 1 Berkas 10 Maret 2023 M  
Perihal : Pemberitahuan jadwal Monev SOTK

Kepada Yth

1. Direktur Pascasarjana
2. Dekan FKIP, FEB, FT, FAI, FH, FIKOM, FIKES
3. Kepala Unit dan Lembaga
4. Kepala Biro di Lingkungan UM Metro

Di Tempat

*Assalamu'alaikum w. w.*


*Waba'du*, Dalam rangka pemetaan SOTK Fakultas/Lembaga/Unit di lingkungan UM Metro untuk pemenuhan borang akreditasi, maka kami informasikan kepada Direktur Pascasarjana, Dekan, Kepala Lembaga Unit dan Kepala Biro di lingkungan UM Metro bahwa akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK). Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan mulai tanggal 15-18 Maret tahun 2023 untuk itu kami sampaikan bahwa:

1. Dekan/ Ka.Unit/ Ka.Biro harap melakukan pengisian Evaluasi Diri (terlampir).
2. Batas akhir pengisian Evaluasi Diri (ED) pada tanggal 15 Maret 2023;
3. Pelaksanaan Monev SOTK 15 - 18 Maret 2023.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum w. w.*

Kepala LPM



Dr. Nyoto Suseno, M.Si

NIP. 19670511 200012 1 001

Tembusan

- Rektor

**KISI-KISI INSTRUMEN MONEV  
TATA PAMONG  
UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH METRO**

**Tim Penyusun:**

- 1) Dr. Dwi Rahmawati, M.Pd (Koordinator Tim)
- 2) Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si
- 3) Nedi Hendri, S.E.Akt.C.A.,ACPA
- 4) Riswanto, M.Pd.Si

No	Aspek	Indikator	No Item Pertanyaan
1	Perencanaan	1. Kebijakan tata pamong 2. Kebijakan tata kelola	1 dan 2
2	Pelaksanaan	3. Pemenuhan lima pilar tata pamong mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 4. Pemenuhan tata kelola 9 aspek yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut. 5. Kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. 6. Pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Gugus penjaminan mutu.	3, 4, 5, dan 6
3	Evaluasi dan Pengendalian	7. Ketersediaan laporan survey kepuasan dosen, mahasiswa, dan mitra	7
4	Peningkatan	8. Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.	8